



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PUTUSAN

Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

xxxxxxxxxx , umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx , RT 001 RW 001, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, dalam hal ini memberikan kuasa kepada xxxxxxxxxxxx Advokat yang berkantor di xxxxxxxxxxxx Kebumen berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Juli 2023, sebagai Penggugat;

m e l a w a n ;

xxxxxxxxxx , umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT 001 RW 002, Desa xxxxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen dengan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm, tanggal 01 Agustus 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Terggugat pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, tertanggal 30 Oktober 2018;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 1 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxxxx , RT 001 RW 001, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya;
3. Bahwa dalam pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama; xxxxxxxxxx, NIK. xxxxxxxxxx, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tgl. Lhr, Kebumen, 27 Februari 2019, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, anak tersebut sekarang dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, namun sejak bulan November 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun memberi nafkah sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari itupun Penggugat harus meminta nafkah terlebih dulu dan kalau Tergugat diberikan nasehat atau pengertian justeru Tergugat marah disertai melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2023 yang disebabkan saat Penggugat tidak memiliki uang Penggugat meminta nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, namun Tergugat menolak dan marah-marah kepada Penggugat, sehingga terjadilah keributan dan pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat, Kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal dirumah orang tua Tergugat di RT 001 RW 002, Desa xxxxxxxxxx , Kecamatan xxxxxxxxxx , Kabupaten Kebumen, sejak saat itu keduanya sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada perhatian bahkan keduanya sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 6 bulan lamanya;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun kembali dengan cara meminta bantuan dan nasehat kepada keluarga, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa setelah melalui perenungan yang mendalam, Penggugat sudah tidak mungkin lagi menjadi Istri dan hidup bersama dengan Tergugat karena

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 2 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan Penggugat untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warohmah tidak terwujud, dan Penggugat juga sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

8. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sehingga hal ini sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Jo Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kebumen untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat ( xxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxx );
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR;

Jika YTH. Ketua Pengadilan Agama Kebumen mempunyai pertimbangan lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 3 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen NIK xxxxxxxxxx. telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor 0461/033/X/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

## B. Saksi :

1. xxxxxxxxxx, umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx RT.01 RW.01 Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Saya adalah Paman Penggugat;
  - Bahwa Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis serta telah dikaruniai anak yang bernama xxxxxxxxxx akan tetapi sekarang rumah tangganya tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak sekitar bulan yang lalu;
  - Bahwa Sebelum berpisah rumah Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa Saya pernah, lebih dari 3 kali melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Yang Saya dengar dari pertengkaran Penggugat dan Tergugat, masing-masing bersuara keras dan terdengar sangat gaduh;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 4 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir Saya melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2023 yang lalu;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari hari;
- Bahwa Sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Selama berpisah rumah, Tergugat tidak pernah datang dan bertemu dengan Penggugat, juga tidak mengirim nafkah untuk kebutuhan sehari hari Penggugat;
- Bahwa Saya sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

1. xxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh xxxxxxxxxx Desa xxxxxxxxxx RT.01 RW.01 Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saya adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2018 yang lalu;
- Bahwa Suami Penggugat bernama xxxxxxxxxx;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Saya mengetahui, Penggugat datang ke persidangan ini dengan maksud akan bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saya pernah mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sewaktu masih tinggal bersama;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 5 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terakhir Saya mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sekitar 1 tahun yang lalu sebelum pisah rumah;
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga yang kurang tercukupi dengan baik, Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya sehari hari;
- Bahwa Setahu saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi;
- Bahwa Setelah berpisah rumah, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saya sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan yang pada intinya Penggugat tetap menginginkan terjadinya perceraian;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan keterangan tambahan atau sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diputuskan ;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan selanjutnya perkara ini akan diputus tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 6 dari 11 halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di xxxxxxxxxx, RT 001 RW 001, Desa xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten Kebumen, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kebumen, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kebumen berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober 2018 menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kebumen berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang disebabkan karena

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 7 dari 11 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun memberi nafkah sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 adalah merupakan alat bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa materi dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun memberi nafkah sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri, keterangan tersebut antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, berdasarkan Pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka kesaksian tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan alat-alat bukti Penggugat tersebut di atas, maka telah dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tahun 2018;

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 8 dari 11 halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 bulan karena sebelumnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat jarang memberi nafkah lahir kepada Penggugat, walaupun memberi nafkah sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa pihak keluarga atau orang dekat Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri lagi dan pula tidak mungkin dapat disatukan kembali untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tidak mungkin pula untuk dapat mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang ditentukan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an Surat Ar-Rum Ayat : 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud isi Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan pula sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Ghoyatul Marom Li Syaikhil Majdi, yang berbunyi:

اذا اشتد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 9 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Jika istri sudah sangat benci terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terdapat cukup alasan menurut hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sehingga Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 125 dan 126 HIR serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Vstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat ( xxxxxxxxxx ) terhadap Penggugat ( xxxxxxxxxx );
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari **Selasa tanggal 22 Agustus 2023 M** bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1445 H** oleh Drs. Romelan, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Kharis dan Drs. H. Asrori, S.H., M.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Mujahidah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 10 dari 11 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd  
Drs. Romelan, M.H.

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. Kharis

Hakim Anggota  
ttd  
Drs. H. Asrori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
Ttd  
Mujahidah, SH

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	340.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	465.000,00

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

PANITERA PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Tazkiyaturrobihah, S.Ag., M.H.

Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak  
tanggal \_\_\_\_\_

Putusan Nomor 1789/Pdt.G/2023/PA.Kbm  
Halaman 11 dari 11 halaman